

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini karena manusia memiliki akal dan fikiran yang sempurna di antara makhluk Allah lainnya. Sebagai makhluk sosial yang saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterkaitan dan mengikat yang sering dilakukan manusia sebagai makhluk sosial, salah satunya yaitu bermuamalah atau yang dikenal dengan jual beli. Jual beli yang sudah berlangsung sejak jaman sebelum Rasulullah SAW. hingga kini kegiatan jual beli menjadi hal lumrah dan aktif dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli adalah suatu akad tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dilakukan dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *Syara'* dan disepakati.¹ Wahbah Zuhaili mengemukakan “Jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya”.²

Jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal lumrah dilakukan, karena memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, apakah muamalah yang dilakukan tidak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68-69.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), cetakan pertama, h. 618.

pernah melanggar aturan yang ditetapkan *syara*”? Terkadang di balik peran manusia sebagai pelaku dalam bermuamalah, seringkali melakukan hal-hal yang dilarang dalam *syara*’, akhirnya merugikan diri sendiri juga pihak lain. Firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Al-Baqarah: 275)³

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, yaitu: pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang atas dasar suka sama suka. Makna kedua adalah, Allah *Azza wa Jalla* menghalalkan praktek jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*. Sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun diharamkan-Nya.⁴

Seiring dengan kemajuan zaman, hal ini membuat praktek jual beli mengalami banyak perkembangan. Namun dengan kondisi perekonomian yang diketahui saat ini, semakin marak orang yang melakukan kegiatan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli yang

³ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 58.

⁴ Imron Rosadi, dkk (ed.), *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cetakan ke sepuluh, jilid 2, h. 1.

seharusnya dilakukan dengan dasar suka sama suka, justru berubah menjadi unsur keterpaksaan. Contoh dalam penerapan yang terdapat dalam *bai'atani fi bai'ah*. Jual beli yang mengandung dua akad dalam satu transaksi, penjualan dengan adanya opsi tunai dan kredit lalu keduanya berpisah tanpa menentukan pilihan pada jual beli tersebut. Hal ini tentu mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga dan jual beli yang ditentukan. Jual beli yang menerapkan dua akad dalam satu transaksi, bahkan hampir setiap orang yang bermuamalah mengetahui hukum *gharar* yang jelas dilarang, namun tetap banyak orang melakukannya dengan alasan jual beli harus terlaksana dengan cara apapun.

Disebutkan salah satu contoh di atas, hal ini jelas terlihat perkembangannya, kegiatan jual beli yang memiliki dua dua akad dalam satu transaksi. Adapun hadist yang berkaitan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata ‘Rasulullah SAW. melarang dua penjualan dalam satu penjualan’”. Hasan sahih (HR. Tirmidzi 1254)⁵

Hadist di atas menjadi salah satu dalil yang melarang jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi.

⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, penerjemah: Kamaluddin, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cetakan pertama jilid 3, h. 400.

Bagi setiap orang yang melakukan perdagangan atau bermuamalah, berkewajiban mengetahui dasar-dasar bermuamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksinya jauh dari kerusakan.⁶ Oleh karena itu, dalam Islam diberlakukan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29)⁷

Diketahui, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku jual beli dalam pelaksanaan jual beli. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat, yang sebenarnya dapat merugikan keduanya dan akhirnya merusak tujuan jual beli tersebut. Karena diketahui dua akad dalam satu transaksi memiliki

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan pertama, h. 157.

⁷ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 107.

ketidakjelasan pada jual beli karena tidak sesuai dengan akad jual beli, yaitu jelas syarat dan rukun jual beli.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antar ulama dalam menafsirkan dua akad dalam satu transaksi tersebut, karena tergantung pada ucapan dan pelaksanaannya. Adapun sabda Nabi SAW:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.
(رواه الترمذي)

“Barang siapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia telah terjatuh ke dalam riba.” (Hadist hasan: HR. At-Tirmidzi (1231)).⁸

Atas dasar hal-hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan di atas, kasus ini akan penyusun kaji dengan meninjau pendapat ulama Mazhab Syafi’i serta menambahkannya dengan kajian metode *Istinbath* hukum mazhab Syaf’i dengan skripsi berjudul “Jual Beli dengan Opsi Pilihan Tunai dan Kredit (Studi Metode *Istinbath* Mazhab Syafi’i)”.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, penerjemah: Khaerul Amru Harahap, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam), cetakan pertama, jilid 4, h. 523.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penyusun mengemukakan rumusan-rumusan masalah yang akan dikaji dalam beberapa kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit.
2. Untuk menjelaskan metode *Istinbath* hukum mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam memperkaya ilmu mengenai konsep/sistem yang baik dalam penerapan transaksi di bidang muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga/Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan muamalah dengan benar.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bagi Penyusun

Dapat menambah khazanah ilmiah dan dapat memahami wawasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dari penelitian yang telah diteliti.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jual beli selalu menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti dengan berbagai macam spesifikasi penelitian. Penyusun berusaha melakukan penelitian mengenai Hukum Jual Beli dengan Opsi Pilihan Harga Tunai dan Kredit, dengan Studi Metode Istinbath Mazhab Syafi'i, agar penyusun dapat memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hukum opsi pilihan dua akad seperti yang terjadi kini, sebagaimana mazhab yang digunakan mayoritas adalah mazhab Syafi'i.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga" yang diteliti oleh Lucky Lukmanjaya. Penelitian tersebut membahas masalah opsi pilihan dua harga, dengan pembahasan

secara umum dalam tinjauan hukum Islam, telah dijelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam tentang jual beli dua harga itu hukumnya sah, dengan ketentuan akad jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat sah jual beli. Jual beli dengan dua harga ini merupakan jual beli yang mempunyai akad jual beli pilihan antara dua pilihan, yakni jual beli secara tunai ataupun secara kredit. Kedua jenis pembayaran tersebut sah hukumnya menurut syariat Islam. Jual beli dua harga tersebut tidak mengandung unsur riba karena jual beli dua harga berbeda substansinya dengan riba.⁹

Kemudian penelitian komparatif para ulama mazhab yang dilakukan oleh Durotun Nasihah dalam skripsi dengan judul "Ba'i Al-Innah Ditinjau dari Beberapa Mazhab". Dalam penelitiannya tersebut penyusun menyimpulkan bahwa jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah mengharamkan bai' al-Inah karena adanya kandungan manipulasi riba dan merupakan transaksi fasid (rusak). Sedangkan Imam Syafi'i dan Daudh Adh Dhahiri membolehkan transaksi ini karena sudah memenuhi rukunnya yaitu ijab dan qabul. Adapun bai' al-Inah menurut Imam Hambali dan Imam Abu Hanifah dilihat dari segi niat, akad dan manfaat adalah batal dan tidak ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dilihat dari segi niat akad dan manfaat bahwa transaksi tersebut sah karena

⁹ Lucky Lukmanjaya, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*" (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012), h. 65.

sudah memenuhi rukun dan adanya manfaat karena sudah terpenuhinya kebutuhan antara pihak penjual dan pembeli.¹⁰

Adapun, penelitian lapangan yang dilakukan di Cibodas Tanara, oleh Yuliana mengenai “Prespektif Hukum Islam tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Bayar Seribu Perhari”. Mengungkapkan bahwa, pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit dengan sistem seribu perhari, pada prinsipnya dibolehkan. Selama prakteknya tidak bertransaksi dengan riba, mayoritas ahli fiqh berpendapat, jika dalam penjualan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut itu dibolehkan. Penangguhannya merupakan bagian dari harga. Namun jika dalam praktek jual beli tersebut menggunakan sistem bunga-berbunga, maka hukumnya haram.

Dengan demikian, dibolehkan bagi umat Islam menggunakan kredit, untuk memenuhi kebutuhan selama tidak memakai sistem riba. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan, harus menggunakan kredit yang biasa dilakukan dengan sistem bunga, jika hal tersebut membuat kemudahan dalam bertransaksi. Maka hal tersebut dibolehkan, akan tetapi harus dengan keyakinan penuh menurut kondisi ekonominya mampu membayar utang dan

¹⁰ Durrotun Nasihah, “*Ba’i al-Inah Ditinjau dari Beberapa Mazhab*”, (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2012, h. 68-69.

komitmen untuk melunasinya, meskipun tidak ada ketentuan waktu tempo pelunasan.¹¹

Diketahui dari beberapa penelitian terdahulu, masih banyak perdebatan sebagian ulama mengenai pembahasan jual beli dua harga ini, dan hanya sekilas yang dapat dijadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian, dari studi pustaka yang didapat, bahwasanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu dibahas secara khusus dan dikaji secara tertentu, untuk dikembangkan lebih luas sebagai dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli atau *al-bai'*, dengan kata lain adalah *al-tijarah*, sebagaimana Allah SWT. berfirman:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Faathir: 29)¹²

Menurut bahasa, kata *bai'* yang berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-

¹¹ Yuliana, “*Prespektif Hukum Islam tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Bayar Seribu Perhari (Studi di Cibodas Tanara)*” (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012), h. 68.

¹² Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 621.

makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi sukarela atau perpindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹³

Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, untuk dijadikan hak milik dengan berlandaskan saling rela dan dilaksanakan menurut aturan yang diperbolehkan dalam syara. Firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Al-Baqarah: 275).¹⁵

Dihalalkannya jual beli dalam ayat tersebut mengandung dua arti:

1. Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang, barang yang diperjualbelikan merupakan perkara yang yang dibolehkan secara *syara'*, dan dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak.
2. Allah menghalalkan jual beli, apabila jual beli tersebut bukan termasuk jual beli yang dilarang.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., h. 158-159.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 67.

¹⁵ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 58.

Allah SWT kembali menegaskan dalam firmanNya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁶

Jual beli merupakan hal yang menarik untuk dibahas, selain berbagai barang yang diperjualbelikan, transaksinya pun memiliki beragam cara yang dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini terlihat jelas adanya perkembangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli. Manusia adalah orang yang berperan dalam menjalankan kegiatan ini, yang menentukan bagaimana kegiatan ini berlangsung.

Hingga kini diketahui banyak pelaku jual beli yang melakukan hal-hal yang merusak tujuan dari jual beli tersebut yang akhirnya merugikan salah satu pihak, dalam Islam sudah banyak dijelaskan tata cara bermuamalah yang benar. Dengan demikian, karena Jual beli merupakan kegiatan yang aktif dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung peran penting dalam

¹⁶ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 107-108.

kehidupan manusia. Allah SWT. telah mengisyaratkan dan menghalalkan jual beli bagi manusia, karena merupakan bentuk pemenuhan atas kebutuhan hidup dan mengingatkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, yang artinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan sesama.

Jual beli harusnya dijadikan jalan untuk saling tolong-menolong agar mendapatkan keberkahan dalam hidup, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. (Al-Maaidah: 2)¹⁷

Seiring dengan hikmah yang terkandung dalam jual beli, maka jual beli tidak dapat dilakukan dengan bebas tanpa aturan, tetapi terdapat aturan yang dan ketentuan yang harus dipenuhi agar terciptanya tujuan dan hikmah dalam jual beli. Maka dari itu para ulama fiqih telah mengemukakan syarat, rukun dan tata cara dalam melakukan kegiatan jual beli juga larangan-larangan dalam jual beli yang tentunya berdasarkan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun salah satu contoh kegiatan jual beli yang dilarang, adalah praktek dua akad jual beli dalam satu transaksi, atau

¹⁷ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 145.

penjualan dengan opsi tunai dan kredit, yang menjadi perdebatan karena dua akad ini memiliki ketidakjelasan jual beli yang dikhawatirkan menimbulkan unsur *gharar*.

Para ulama berbeda pendapat hukumnya dalam hal ini, yakni mengenai bentuk jual beli mana yang termasuk terlarang dan mana yang tidak.¹⁸ Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan metode dalam penafsiran dalam pengambilan hukumnya (*Istinbath al-ahkam*) terkait kasus tersebut.

Kata *Istinbath* yang secara bahasa berarti menemukan, menetapkan, mengeluarkan sesuatu dari sumbernya, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli bahasa Arab dan fiqh, berarti menarik kesimpulan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan *Ijtihad*. Artinya antara *Istinbath* dan *Ijtihad* tidak dapat dipisahkan karena untuk memperoleh *istinbath* hukum akan didapatkan melalui proses *Ijtihad*.¹⁹

Ijtihad dalam bahasa Arab berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai suatu hal atau suatu perbuatan. Adapun Ijtihad menurut istilah ulama usul fiqh ialah “mencurahkan segenap kempuan seorang fakih dalam mengistinbathkan hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci”.²⁰

Secara umum ijtihad terbagi dua macam yaitu:

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), cetakan pertama, h. 289.

¹⁹ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), cetakan pertama, h. 177.

²⁰ Ahmad Qorib, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), cetakan ke dua, h. 192.

1. Berijtihad dengan mengambil hukum dari zahir nash ketika ditemukan langsung dalam nash tersebut.
2. Berijtihad dengan mengambil hukum dari *ma'qul an-nash* (qiyas) ketika ditemukan *'ilat* hukum yang menunjukkan sebab ditentukannya hukum dalam nash itu tidak dijelaskan hukum permasalahan yang terjadi.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun menempuh berbagai jenis langkah-langkah untuk acuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah jenis kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji buku-buku pustaka, sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, yang memiliki kaitan dengan materi pembahasan dalam karya ilmiah ini yang kemudian dijadikan referensi dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan analisis kualitatif. Dengan teknik pengambilan kesimpulan deduktif kesimpulan data yang bersifat umum.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, cetakan ke empat, (Bandung: Mizan, 1998), h. 46.

3. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2016.
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip langsung dari Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, tahun 2006.
- c. Hadist dikutip dari sumber primernya (kitab induk), jika kesulitan maka hanya mengambil dari buku yang memuatnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka penyusun memberikan gambaran pembahasan yang telah disusun ini menjadi lima bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Profil Mazhab Syafi'i, meliputi pengertian mazhab, sejarah dan Perkembangan mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i dan metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i.

Bab III Jual beli tunai dan kredit, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, mekanisme tunai dan kredit.

Bab IV Metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit, meliputi hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi'i dan metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.